

SEJARAH BPPSDM

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka nama Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) telah berubah menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi meliputi: 1) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan; 2) pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan; 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan; 4) pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebelumnya Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) merupakan penggabungan 2 (dua) unit eselon 1 yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan serta Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2/2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 63/2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP. BRSDM KP memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan kebijakan KP meliputi: 1) merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil riset inovatif dan SDM kompeten; 2) menyelenggarakan riset dan pengembangan SDM yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital; 3) menghasilkan riset inovatif dan implementatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta mencetak SDM unggul yang mampu bersaing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri; 4) melaksanakan pengelolaan alih teknologi bidang KP secara efektif, efisien dan tepat sasaran; 5) melakukan *sharing Knowledge Base Management System (BMS)* dalam mengaplikasikan hasil riset KP; 6) meningkatkan pendidikan SDM dan perluasan akses pendidikan vokasi bagi anak pelaku usaha KP; 7)

meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan/atau sertifikasi secara optimal; 8) mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar/peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian, dan keberlanjutan sumber daya KP; 9) mewujudkan tata kelola riset dan SDM yang baik dan melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri; 10) Meningkatkan kontribusi PNBP (royalti dan Hak Kekayaan Intelektual/HAKI) melalui hasil riset serta pengembangan SDM.

Sesuai dengan amanat pasal 65 dalam Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bahwa tugas, fungsi dan kewenangan penelitian, pengembangan dan penerapan beserta Sumber Daya Manusia, Aset dan Anggaran dialihkan dari K/L teknis ke BRIN. Menindaklanjuti hal tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka nama Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) telah berubah menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.